



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Ketua Tim Audit)
2. Estri Wulandari (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Perfekta Nusa
- b. Nomor dan Tanggal SK : No. 416/DJAI/ITU-6/Non PMA-MDN/IX/1991
- c. Luas dan Lokasi : Jl. Raya Serang Km 13, Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa,
Tangerang
- d. Alamat Kantor : Jl. Raya Serang Km 13, Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa,
Tangerang
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : 021-3447220
- f. Pengurus : Euis Rohmawati

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	14 September 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Perfekta Nusa atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses Remote Audit; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen IV); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Perfekta Nusa untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	14 – 16 September 2020	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	16 September 2020	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	6 Oktober 2020	Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Perfekta Nusa No. 0015/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan 29 Juni 2022 .

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Perfekta Nusa telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	PT. Perfekta Nusa memiliki SIUP Nomor 07829/P-01/1.824.271 yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
verifier 1.1.1.c	M	Sesuai Permendagri No 19 Tahun 2017 bahwa Izin HO atau Izin Gangguan dinyatakan dihapus dan dinyatakan tidak berlaku
Verifier 1.1.1.d.	M	Tersedia dokumen TDP PT. Perfekta Nusa No. 11.18.1.16.00021 tanggal 28 Juli 2016 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Pemerintah Jakarta Pusat PT Perfekta Nusa memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Nomor 8120412161341 tanggal 14 November 2018
Verifier 1.1.1.e	M	NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) sesuai dengan dokumen lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.f	M	UKL-UPL PT. Perfekta Nusa telah dinyatakan layak berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 660.1/27-BP2T/ 2010 Tentang Kelayakan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, ditetapkan di Tigaraksa tanggal 11 Mei 2010 PT. Perfekta Nusa sudah membuat laporan UKL-UPL per semester dan melaporkannya ke dinas terkait
Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia Izin Lanjutan Nomor. 416/DJAI/ITU-6/Non-PMA-PMDN/ IX/1991 tanggal 20 September 1991 tentang Izin Tetap Usaha Industri. Izin diterbitkan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia. PT. Perfekta Nusa telah mengajukan perubahan nama komoditi pada izin IUI, hal ini dibuktikan dengan surat pengajuan dan penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (IPPM), pada tahun 2017 IPPM PT. Perfekta Nusa telah terbit dengan No. 361/3603/IP/PMDN/2017
Verifier 1.1.1.h	N/A	Sebagai industri lanjutan, PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak terkena kewajiban untuk membuat RPBB.
Verifier 1.2.1	M	Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) no. 090204827-P tanggal 29 Februari 2016 atas nama PT. Perfekta Nusa diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta berlaku selama 5 tahun (28 Februari 2021).

		PT Perfekta Nusa memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Nomor 8120412161341 tanggal 14 November 2018
Verifier 1.2.2	M	Tersedia panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir sesuai Perdirjen PHPL No. P.7/PHPL-SET/2015
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Perfekta Nusa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b	N/A	PT Perfekta Nusa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Bahan baku yang dibeli oleh PT. Perfekta Nusa Indonesia dilengkapi dengan kontrak jual beli, Purchasing Order (PO), dan dilengkapi Surat Jalan.
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT.Perfekta Nusa tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara.
Verifier 2.1.1.c	M	Bukti serah terima bahan baku kayu yang dimiliki oleh PT. Perfekta Nusa berupa surat jalan/surat pengantar barang dari pihak supplier dan Tanda Penerima Barang (TPB) yang ditandatangani bagian produksi.
Verifier 2.1.1.d	M	Sepanjang bulan September 2019 s/d Agustus 2020 bahan baku kayu yang diterima berupa Plywood dan veneer impor, Dokumen angkutan hasil hutan untuk pembelian bahan baku plywood adalah Nota Perusahaan dan Surat Jalan, untuk produk veneer impor dan PIB untuk bahan baku Impor dilengkapi Nota Angkutan. PT. Perfekta Nusa tidak menerima dan mengolah kayu lelang
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Perfekta Nusa dalam kurun waktu September 2019 s/d Agustus 2020 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Perfekta Nusa dalam kurun waktu Juni September 2019 s/d Agustus 2020 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok bahan baku kayu plywood di PT. Perfekta Nusa berasal dari perusahaan trader yang dapat membuktikan bahwa mereka membeli dari sumber bahan baku yang telah berSLK.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok bahan baku PT. Perfekta Nusa dilengkapi S-LK dan DKP.
Verifier 2.1.1.i	N/A	Sebagai industri lanjutan, PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak terkena kewajiban untuk membuat RPBBI.
Verifier 2.1.2.a	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier 2.1.2.b	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier 2.1.2.c	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier 2.1.2.d	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier 2.1.2.e	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak melakukan impor bahan baku.



Verifier 2.1.2.f	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier 2.1.2.g	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier 2.1.2.h	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Perfekta Nusa telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.b	M	PT. Perfekta Nusa telah memiliki data laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input, output, dan rendemen.
Verifier 2.1.3.c	M	Pada periode bulan September 2019 s/d Agustus 2020 produksi PT. Perfekta Nusa (IUI) berdasarkan total jumlah lembarnya, jumlah produksi pada periode September 2019 s/d Agustus 2020 adalah sebanyak 1.771 lembar atau 0,25 % dari kapasitas izin produksi yaitu 3.000.000 lembar/tahun.
Verifier 2.1.3.d	N/A	Dalam kurun waktu September 2019 s/d Agustus 2020 PT Perfekta Nusa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan, menunjukkan adanya gambaran keseimbangan bahan baku dengan produk olahannya. Angka-angka yang terdapat pada kedua laporan mutasi tersebut juga sudah konsisten dan logis. Berdasarkan hasil cross check dengan dokumen pendukung yang ada yaitu rekap pembelian bahan baku, laporan hasil produksi, menunjukkan kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis diantara dokumen-dokumen tersebut
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT Perfekta Nusa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT Perfekta Nusa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT Perfekta Nusa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT Perfekta Nusa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT Perfekta Nusa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	M	Pada periode September 2019 s/d Agustus 2020 PT. Perfekta Nusa hanya melakukan pemindahtanganan atau penjualan secara lokal. Dokumen angkutan yang menyertai produk hasil olahan yang diperdagangkan PT. Perfekta Nusa adalah Surat Jalan, Nota Perusahaan dan Faktur.
verifier 3.2.1.a	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 PT. Perfekta Nusa tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.b	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 PT. Perfekta Nusa tidak melakukan ekspor



Verifier 3.2.1.c	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 PT. Perfekta Nusa tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.d	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 PT. Perfekta Nusa tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.e	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 PT. Perfekta Nusa tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.f	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 PT. Perfekta Nusa tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.g.	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 PT. Perfekta Nusa tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 PT. Perfekta Nusa tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.i	N/A	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 PT. Perfekta Nusa tidak melakukan ekspor
Verifier 3.3.1	M	PT. Perfekta Nusa telah menerapkan tanda V legal sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	Keselamatan kerja dan kelengkapan kerja (K3) PT Perfekta Nusa diatur dalam Prosedur K3. Penerapan/ implementasi prosedur K3 di lapangan dapat dilihat antara lain melalui penggunaan APD seperti masker, celemek, dan sarung tangan
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Perfekta Nusa memiliki peralatan K3 dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik. Karyawan telah menggunakan APD sesuai dengan resiko bagian kerjanya masing-masing.
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Perfekta Nusa membuat dan merawat catatan kecelakaan kerja. Selama periode bulan September 2019 s/d Agustus 2020 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL). Perusahaan menyediakan Layanan Pengobatan gratis dengan bekerja sama dengan Klinik Sarana Medika yang berlokasi ± 7 km dari lokasi pabrik
Verifier 4.2.1	M	PT. Perfekta Nusa memiliki kebijakan Direktur Utama tanggal 25 Agustus 2020 yang menyatakan membolehkan karyawan untuk berserikat selama tidak melanggar aturan perusahaan
Verifier 4.2.2	M	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang. Namun pada saat audit, jumlah karyawan PT Perfekta Nusa hanya sebanyak 5 (lima) orang sehingga tidak terkena kewajiban untuk membuat PP
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan update September 2019 serta hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat pekerja di bawah umur.



Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Perfekta Nusa (IUI) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0015/MHI-VLK** tetap berlaku sampai dengan tanggal **29 Juni 2022**.

*Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut*



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 6 Oktober 2020

No. : 183.1/MHI-VLK/X/2020

Perihal : Keputusan Survailen IV Resertifikasi VLK PT. Perfekta Nusa

Kepada Yth.

Management Representative

PT Perfekta Nusa

Jl. Raya Serang Km 13, Kecamatan Cikupa

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 September 2020, Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 6 Oktober 2019, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

- Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Perfekta Nusa No. 0015/MHI-VLK** dinyatakan masih berlaku sampai dengan tanggal **29 Juni 2022**, dengan ruang lingkup :
 - Nama Organisasi : PT. Perfekta Nusa (Industri lanjutan)
 - Alamat Site/ Lokasi : Jl. Raya Serang Km 13, Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Tangerang
 - Nomor Izin Usaha : IUI No. 416/DJAI/ITU-6/Non PMA-MDN/IX/1991
 - Produksi/Kapasitas Izin : Komoditi Decorative Plywood :
Polyester Plywood, kapasitas 1.200.000 lembar/tahun, Aluminium Plywood, kapasitas 300.000 lembar/tahun, PVC Plywood, kapasitas 600.000 lembar/tahun, Fancy Veneer, kapasitas 300.000 lembar/ tahun, Paper Overlay Plywood, kapasitas 600.000 lembar/ tahun
- Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Vysca Arryani PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

Tembusan : Kepada Yth.

- Sekretaris Dirjen PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Dirjen PHPL, KemenLHK
- Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KemenLHK
- Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Provinsi Banten
- Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK